

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Analisis asas dan proses pembentukan PP No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual, penulis menyimpulkan bahwa asas dan proses pembentukan PP No. 70 Tahun 2020 menurut Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 telah meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian jenis hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan walaupun masih terdapat pro dan kontra dalam masyarakat pada asas materi muatan yang terdapat dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 seperti pada asas pengayoman, kemanusiaan, dan asas keadilan.

2. Hukuman kebiri dalam perspektif hak asasi manusia dan perlindungan anak, penulis menyimpulkan bahwa, Diantara pro dan kontra tentang pelaksanaan kebiri kimiawi yang melanggar hak asasi manusia dan pertimbangan medis, pengesahan PP No. 70 Tahun 2020 tentunya telah melalui serangkaian pertimbangan yang matang. Selanjutnya, hal yang masih perlu dijelaskan dalam pelaksanaan kebiri kimiawi adalah

persetujuan dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan yang diambil. Pelaku haruslah diinformasikan secara tepat dan menyeluruh atas konsekuensi dan efek kebiru kimiawi untuk kemudian memberikan persetujuannya tanpa adanya sedikit pun paksaan akan adanya pengaruh terhadap pembebasan dirinya dari hukuman penjara. Dan yang terpenting adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum dan sesudah pelaksanaan kebiru kimiawi dan faktor biaya yang cukup besar bagi penyediaan obat-obatan untuk melaksanakan kebiru kimiawi. Penerapan kebiru kimiawi tentunya telah mempertimbangkan aspek 'perlindungan' untuk tetap dapat hidup normal di tengah masyarakat, di lain pihak hal ini juga dapat meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Pelaksanaan kebiru kimiawi harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan sesuai etika medis yang baik. Bila kita mengharapkan pelaku kejahatan seksual dapat menunjukkan penghormatan dan penghargaannya terhadap orang lain, maka seyogianya dalam pelaksanaan kebiru kimiawi kita juga harus dapat melaksanakannya dengan rasa penghormatan atas harkat dan martabat manusia yang sama. Negara-negara yang telah menerapkan hukuman kebiru kima, memiliki dua pertimbangan, pertama menerapkan hukuman ini sebagai hukuman nasional, dan kedua yakni menerapkan hukuman ini secara sukarela dari pelaku. Prosedur yang dilakukan tetap sama yakni dengan meminta hasil forensik kesehatan pelaku kepada psikiater maupun tenaga medis apakah pelaku layak atau tidak untuk di kebiru kimia, kemudian apabila layak maka pengadilan menetapkan hukuman tersebut kepada pelaku untuk selanjutnya dilakukan penyuntikan zat kebiru kimia.

B. Saran

1. Agar selanjutnya pemerintah perlu memperkuat upaya-upaya pencegahan dan memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual yang berulang, menyiapkan aturan pelaksana teknis pelaksanaan hukuman tambahan kebiri secara kimiawi, sarana prasarana, sumberdaya manusia baik tenaga kesehatan dan psikolog yang mendampingi pelaku yang akan menjalani prosedur kebiri kimiawi, dan anggaran untuk melaksanakan kebiri kimiawi secara berkesinambungan.

2. Agar selanjutnya pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan pemantauan oleh jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan untuk pelaksanaan kebiri secara kimiawi tersebut menjadi tepat sasaran yakni mencegah kejahatan kekerasan seksual berulang dan membuat efek jera para pelakunya berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan sosial.

3. Agar selanjutnya pemerintah mempertimbangkan untuk menegaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 bahwa identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu bukan hanya lelaki saja besar kemungkinan perempuan juga bisa menjadi pelaku kekerasan seksual.